



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERMANITA ALFIAH, S.H., M.H.
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 477712

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 590.000.000

1. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HIBAH TANPA AKTA Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/36 m2 di KAB / KOTA SAROLANGUN , HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/17 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOTOR, HONDA BEBEK MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.032.990

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 713.532.990

III. HUTANG Rp. 352.594.393

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 360.938.597



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.